



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 539/290/2021

TENTANG

PENETAPAN CALON DIREKSI TERPILIH DALAM SELEKSI CALON DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PURWA AKSARA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Daerah menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Direksi terpilih untuk masing-masing Jabatan Anggota Direksi, setelah melakukan Wawancara Akhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Calon Direksi Terpilih dalam Seleksi Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Saudara DODIET DWI WAHYONO, SP. sebagai Calon Direksi Terpilih dalam Seleksi Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara Kabupaten Grobogan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 15 Maret 2021

